

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan dan lain-lain dengan menggunakan simbol seperti kata, figur dan grafik serta memberi, juga meyakinkan ucapan dan tulisan.¹ Kajian ilmu komunikasi sangatlah kompleks dan perlu dilihat dari beberapa sudut pandang (perspektif) karena adanya berbagai pendekatan yang digunakan oleh masing-masing disiplin ilmu.²

Salah satu kajian ilmu komunikasi adalah komunikasi massa. Para ahli komunikasi sepakat bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa.³ Ciri utama dari komunikasi massa ialah karena fungsinya melakukan kontrol sosial. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.⁴ Media yang digunakan dalam komunikasi massa terdiri dari pers, radio, televisi, film, dan internet.

Film termasuk ke dalam kelompok komunikasi massa karena selain mengandung aspek hiburan, juga terdapat muatan pesan edukatif didalamnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dalam dunia perfilman, terdapat istilah

¹ Muhammad Mufid, *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta: Kencana, 2005), h.2.

² Mulyanti Syas, "Kajian Komunikasi Massa Menurut Perspektif Tradisi," *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* 3 (2012): h.46.

³ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*, 1st ed. (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h.22.

⁴ *Ibid.*, h.25.

serial drama yang merupakan sebuah program televisi yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang tokoh yang melibatkan konflik dan emosi.

Serial drama merupakan tipe drama yang setiap episodenya memiliki cerita yang terus bersambung satu sama lain dengan melibatkan tokoh yang sama. Terdapat dua bentuk serial drama, yakni drama *weekly* yang tayang secara mingguan dan drama *daily* yang tayang setiap hari atau *stripping*.⁵ Serial drama memiliki kualitas dan keunikannya sendiri sehingga membuat masyarakat gemar menontonnya.

Di Indonesia sendiri, drama Asia, baik drama dari Jepang, Korea, maupun Taiwan mulai bermunculan dan memperkenalkan diri sekitar tahun 2000-an. Namun diantara ketiga drama Asia tersebut, drama Korea merupakan drama yang paling banyak memiliki penggemar di Indonesia.⁶ Banyak serial drama Korea yang sangat digemari dan telah tayang di televisi Indonesia.

Beberapa drama Korea ternama 2020-2021 yang tayang di televisi Indonesia adalah *The World of The Married* yang tayang mulai 11 Mei 2020 di Trans TV, *True Beauty* yang tayang di NET. mulai 21 Juni 2021, dan ketiga season *The Penthouse* yang tayang di Trans TV. Masing-masing season *The Penthouse* tersebut mulai tayang pada 25 Januari 2021, 22 Maret 2021, dan bahkan untuk season ketiga yang ditayangkan mulai 5 Juni 2021, siarannya dilakukan secara eksklusif dengan berselang satu hari setelah penayangannya di stasiun televisi Korea.

⁵ Mega Alfiah, "Perspektif Naratologi Greimas Dalam Serial Drama 5-Ji Kara 9-Ji Made Karya Sutradara Shin Hirano," 2020, h. 8.

⁶ Izzatunihlah, "Pengaruh Terpaan Tayangan Drama Korea Pinocchio Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Jurnalis" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), h. 27.

Kesuksesan drama Korea di Indonesia tersebut terletak dari segi cerita yang sederhana dan tidak bertele-tele namun bermakna, selain itu drama Korea juga menyajikan kisah yang berbeda namun menarik di setiap dramanya. Drama Korea berusaha mengangkat kebudayaan dan masalah sehari-hari masyarakat Korea yang dibuat dengan baik sehingga membuat masyarakat hampir di seluruh Asia menyukainya. Yang menarik lagi, drama korea memiliki banyak tema yang bisa dipilih sesuai dengan selera penontonnya. Ada drama bertema jurnalistik, kedokteran, olahraga, bahkan hukum yang bisa ditemukan.

Dalam lingkup komunikasi massa, pers merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lahir dari kebutuhan manusia dan merupakan syarat mutlak bagi perkembangan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Kegiatan yang mengiringi dan selalu ada dalam ranah pers adalah jurnalistik.⁷ Sebagai salah satu produk komunikasi massa, serial drama juga ada yang memotret kehidupan yang ada dalam dunia pers dan jurnalistik, salah satunya adalah serial drama berjudul *HUSH*.

Drama tersebut mampu menunjukkan kepada penontonnya sebuah realitas dunia jurnalistik yang jarang dan sulit diketahui oleh publik. Dalam serial drama Korea *HUSH* ini, penonton dapat melihat adanya beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan langsung oleh orang-orang dibalik manajemen sebuah perusahaan pers, tanpa campur tangan sang reporter yang turun langsung ke lapangan.

Serial drama Korea *HUSH* yang ditulis oleh Kim Jungmin dan disutradarai oleh Choi Gysik ini merupakan karya hasil adaptasi dari novel berjudul

⁷ Amir, *Etika Komunikasi Massa*, h.25.

Silence Warning karya Jung Jinyoung pada 2018. Serial drama ini ditayangkan oleh stasiun televisi JTBC (*Joongang Tongyang Broadcasting Company*) dengan jumlah 16 episode pada 11 Desember 2020 – 6 Februari 2021 dengan jadwal tayang setiap Jumat dan Sabtu pukul 23:00 KST. Pada siaran episode pertamanya, drama HUSH ini mendapatkan rating sebesar 3.4% secara nasional, dan 4.1% di wilayah Seoul.⁸ Di Indonesia, drama ini dapat diakses dan tayang di platform iQIYI Indonesia dengan jumlah *rating* 9,4. Ditayangkan di iQIYI Indonesia dengan menggunakan Bahasa Korea disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Memiliki 2 tokoh utama yakni Hwang Jungmin yang memerankan Han Joonhyuk dan Im Yoona yang memerankan Lee Jisoo, serial drama ini menceritakan perjuangan reporter untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, namun harus menghadapi konflik antara idealisme dan kenyataan.

Pembahasan mengenai dunia jurnalistik sangat tidak bisa dipisahkan dari topik terhadap kode etik jurnalistik (KEJ), namun permasalahan yang kerap ditemukan dalam dunia jurnalistik adalah terdapatnya pelanggaran kode etik jurnalistik. Padahal kode etik jurnalistik merupakan jantung dari produk jurnalistik dan menjadi sebuah rambu, yang memiliki tujuan supaya tidak sampai menyakiti atau melukai orang yang tidak bersalah dan membuat orang yang bekerja di bidang jurnalistik tetap dalam batasan, pada realitanya masih sangat rawan untuk dilanggar. Hal tersebut membuat kode etik jurnalistik nampak seperti aturan yang hanya tertulis di atas kertas.

⁸ Laure, "Korean Drama Ratings December 2020," *Kpopmap.Com*, last modified 2021, <https://www.kpopmap.com/korean-drama-ratings-december-2020/>.

Di Indonesia, realitanya pada 2017 Dewan Pers telah menyelesaikan pengaduan yang diterima melalui ajudikasi dan mediasi dalam 51 Risalah Penyelesaian Pengaduan. Pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah tidak akuratnya informasi yang diberikan dan sering tidak berimbang dalam membuat sebuah berita.⁹

Pada 2020, Dewan Pers mendapati surat aduan dengan total kurang lebih 800 buah yang datang dari masyarakat mengenai artikel berita di media massa yang sebagian besar terkait ketidaktaatan media terhadap kode etik jurnalistik.¹⁰ Hingga sepanjang 2021, tercatat ada 620 aduan kepada Dewan Pers terkait pemberitaan yang dilakukan oleh media.¹¹ Dari data jumlah aduan pelanggaran media yang masuk ke Dewan Pers tersebut, menunjukkan bahwa kode etik jurnalistik yang harusnya dijadikan rambu dalam dunia jurnalistik masih sangat rentan untuk dilanggar.

Hendry Ch Bangun, selaku Wakil Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers menyatakan bahwa gambaran dari adanya banyak aduan yang diterima Dewan Pers menandai sumber daya manusia profesional yang bekerja untuk mengelola media tidak memadai. Pengelolaan media yang tidak sesuai dengan standar manajemen redaksi menyebabkan banyak pelanggaran media terjadi.¹²

⁹ Admin Media Centre, "Pengaduan Terhadap Pers Terus Meningkat," *Dewan Pers*, last modified 2018, accessed March 3, 2022, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1069/Pengaduan-Terhadap--Pers-Terus-Meningkat>.

¹⁰ Rizki Sandi Saputra, "Dewan Pers Dapati 800 Aduan Selama 2020, Dominan Pemberitaan Dari Media Online," *Tribunnews.Com*.

¹¹ Ady Anugrahadi, "Dewan Pers Catat Laporan Pengaduan Kasus Pemberitaan Meningkat," *Merdeka.Com*, last modified 2022, accessed March 4, 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dewan-pers-catat-laporan-pengaduan-kasus-pemberitaan-meningkat.html>.

¹² Admin Media Centre, "Pengaduan Terhadap Pers," *Dewan Pers*, last modified 2018, accessed March 3, 2022, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/979/Pengaduan-Terhadap-Pers>.

Sedangkan mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik di Korea, Profesor Bae Jeong-geun dari Universitas Wanita Sookmyung membenarkan bahwa postingan internet yang belum menjalani pemeriksaan dan verifikasi fakta, yang merupakan dasar berita, atau klaim sepihak politisi dilaporkan menjadi berita, dan perusahaan media yang mewakili iklan produk massal Korea yang disamarkan sebagai artikel, atau perdagangan terbuka di mana iklan dan *sponsorship* ditukar dengan imbalan artikel.¹³

Mantan Presiden Asosiasi Pers Regional Bareun, Han Dwan-ho dalam sebuah kuliahnya dengan tema “Etika Media Regional” menyatakan bahwa seiring dengan semakin seriusnya isu etika dalam pemberitaan media, kebutuhan akan etika dalam jurnalistik pun muncul.¹⁴ Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di Korea, kode etik jurnalistik juga masih sangat rawan untuk dilanggar.

Sebuah berita di media merupakan representasi dari sikap dan pikiran penulis, kameramen, asisten redaktur, redaktur, editor dan produser.¹⁵ Oleh sebab itu, tidak hanya reporter saja yang rawan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, namun orang-orang di dalam manajemen sebuah perusahaan pers juga berpotensi melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik.

Dengan demikian, perusahaan pers tetap harus melakukan *controlling* (pengawasan) untuk memastikan terlaksananya kode etik jurnalistik di sebuah

¹³ Bae Jeong-geun, “Mengapa Etika Jurnalistik Sekarang,” *Journalists Association of Korea*, last modified 2022, accessed March 14, 2022, <http://www.journalist.or.kr/news/article.html?no=50878>.

¹⁴ Park Cho-reum, “Etika Media Bukanlah Suatu Pilihan, Itu Adalah Suatu Keharusan,” *Hansan News*, last modified 2019, accessed March 14, 2022, <http://www.hansannews.com/news/articleView.html?idxno=61037>.

¹⁵ Dudi Sabil Iskandar and Rini Lestari, *Mitos Jurnalisme*, ed. Erang Risanto (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 13.

perusahaan pers yang merupakan salah satu fungsi dari adanya manajemen dalam perusahaan.¹⁶ Semua sumber daya manusia yang turut terlibat dalam sebuah kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari hingga menyebarluaskan berita dalam sebuah perusahaan pers juga harus ikut bertanggung jawab menegakkan dan melaksanakan kode etik jurnalistik yang berlaku.

Tidak hanya dilihat dari segi umum saja, kode etik jurnalistik sendiri jika dilihat dari sudut pandang Islam juga memiliki posisi yang penting, karena jurnalistik bisa menjadi salah satu media untuk berdakwah. Dalam konteks komunikasi, etika yang diterapkan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Komunikasi yang baik menurut norma agama, harus sesuai dengan norma agama yang dianut.

Bagi umat Islam, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang sesuai dengan kaidah agama, yang senantiasa diukur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi (Hadits).¹⁷ Beberapa hal yang terdapat pada kode etik jurnalistik yang berlaku selama ini, sebenarnya juga telah mengandung etika-etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, misalnya harus menekankan kejujuran, keakuratan, keberimbangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kode etik jurnalistik yang merupakan rambu dalam bidang jurnalistik ini sebenarnya memang memiliki irisan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hal tersebut mengartikan bahwa seorang reporter terutama yang beragama Islam memiliki dua tanggung jawab, yakni mematuhi dan menerapkan kode etik jurnalistik, sekaligus memiliki kewajiban dan terikat

¹⁶ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15.

¹⁷ Amir, *Etika Komunikasi Massa*, h.36.

pada kode etik jurnalisme Islam, yang merupakan kode etik yang menuntun para reporter terutama yang beragama Islam supaya tetap dalam koridor dan sesuai dengan nilai yang diperintahkan agama.¹⁸

Amiruddin Basir dkk. menyatakan bahwa jurnalistik yang beretika dapat ditelusuri melalui dua hal; pesan atau informasi yang dibawa dan akibat yang ditimbulkan oleh kabar atau informasi yang diberitakan. Selanjutnya dijelaskan bahwa sudah semestinya pesan yang disampaikan dalam produk jurnalistik adalah nilai luhur yang didalamnya terkandung unsur-unsur kebajikan dan taqwa sebagaimana disampaikan dalam surat al-Maidah ayat 2¹⁹:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁰

Setelah menemukan gambaran pelanggaran kode etik jurnalistik yang terdapat dalam serial drama Korea HUSH ini, dapat ditemukan pesan-pesan yang dapat dipetik dan digunakan sebagai pengingat kepada semua orang, terutama orang-orang yang bekerja di bidang jurnalistik untuk menghindari diri dari melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik yang bisa merugikan orang lain.

Penelitian sebelumnya mengenai serial drama Korea HUSH yang fokus membahas mengenai representasi pesan tentang pelanggaran kode etik

¹⁸ Lukman Hakim, “Jurnalisme Islam Di Tengah Transformasi Jurnalistik Digital,” *Jurnal Komunikasi Islam* 09 (2019): 327.

¹⁹ Limmatu Sauda’, “Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur’an,” *Komunika* 7 (2012): h.8.

²⁰ Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, 2019, QS Al-Maidah/5:21.

jurnalistik dengan perspektif etika Islam masih belum ditemukan, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan fokus ini.

Selain itu, meskipun kode etik jurnalistik di setiap organisasi, media, bahkan negara bisa berbeda, kode etik jurnalistik yang digunakan oleh sang penulis dalam serial drama Korea HUSH ini merupakan kode etik jurnalistik yang universal, sehingga dapat dipahami oleh setiap penontonnya.

Berdasarkan uraian di atas, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan semiotika untuk menganalisis representasi pesan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik dalam serial drama Korea HUSH. Peneliti menjadikan beberapa adegan yang terdapat dalam serial drama Korea HUSH sebagai objek penelitian dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Representasi Pesan tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Serial Drama Korea HUSH dalam Perspektif Komunikasi Islam.**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki tujuan untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup penelitian. Berdasarkan hal tersebut, fokus pada penelitian ini adalah terkait bagaimana representasi pesan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik pada serial drama Korea “HUSH” dalam perspektif komunikasi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui representasi pesan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik pada serial drama Korea “HUSH” dalam perspektif komunikasi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan peneliti dalam bidang jurnalistik, terlebih mengenai penerapan kode etik jurnalistik oleh seorang reporter, bahkan bagian manajemen sebuah perusahaan pers.
2. Secara Praktis, adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi, serta memberi masukan terkait analisis yang berkenaan dengan penelitian ini.

1.5 Penelitian Terdahulu

Serial drama yang memiliki tema jurnalistik dan topik terkait jurnalistik memang sangat menarik untuk dibahas, karena peneliti bisa memilih melakukan penelitian dari banyak fokus yang bisa diangkat dari tema jurnalistik. Hal tersebut membuat dapat ditemukan beberapa penelitian yang menggunakan serial drama dan topik jurnalistik sebagai bahan penelitian, seperti:

Tabel 1.1 Data Penelitian Terdahulu

No	Informasi Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Judul Jurnal : Analisa Etika Jurnalistik Korea Selatan dalam Drama Serial Pinocchio</p> <p>Nama Instistusi : Universitas Sahid Surakarta</p> <p>Penulis : Mutiara Nursekar Kharisma</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Hasil : Dalam drama ini terdapat seluruh klasifikasi “<i>South Korean The Code of Press Ethics</i>”, namun lebih dominan nomor IV mengenai <i>News and Commentary</i>.</p>	<p>- Membahas mengenai etika jurnalistik pada drama Korea</p>	<p>- Objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah drama <i>Pinocchio</i></p> <p>- Penelitian sebelumnya hanya menganalisis menggunakan kode etik jurnalistik Korea Selatan saja</p>
2	<p>Judul Jurnal : Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak</p> <p>Nama Instistusi : Universitas Indonesia</p> <p>Penulis : Atika Rachmawati Hardiansari</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Hasil : Adanya empat pelanggaran kode etik jurnalistik pada pemberitaan kekerasan</p>	<p>- Membahas mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik</p>	<p>- Objek penelitian yang dipilih pada penelitian sebelumnya adalah berita kekerasan terhadap anak</p>

	<p>terhadap anak di Tribunnews.com, yakni membuat pemberitaan dengan kejam sebesar 42%, memberikan kronologis secara vulgar sebesar 37%, pelanggaran dalam identitas korban kejahatan asusila sebesar 11%, dan pelanggaran dalam memberikan berita yang faktual sebesar 3%.</p>		
3	<p>Judul Jurnal : Analisis Siaran Berita pada Drama Korea <i>Pinocchio</i> dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik</p> <p>Nama Instistusi : IAIN Tulungagung</p> <p>Penulis : Darisy Syafaah dan Nadila Anis Kusmawati</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Hasil : terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik yang telah dilakukan oleh stasiun televisi MSC News yang meliputi pelanggaran etik jurnalis tentang independensi, akurat dan berimbang, cara profesional</p>	<p>- Membahas mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik</p>	<p>- Objek yang dipilih pada penelitian terdahulu ini adalah drama Korea <i>Pinocchio</i></p>

	dalam pembuatan berita, pengujian informasi serta validasi dan tidak membuat berita bohong serta penyalahgunaan profesi dalam melakukan kegiatan jurnalistik dalam pemberitaan.		
4	<p>Judul Jurnal : Representasi Jurnalis pada Serial Drama Korea <i>HUSH</i> di iQIYI (Analisis Semiotika Roland Barthes)</p> <p>Nama Instistusi : Universitas Satya Negara Indonesia</p> <p>Penulis : Aulia Agustin</p> <p>Tahun : 2021</p> <p>Hasil : Ditemukannya realita kehidupan jurnalis, motivasi menjadi seorang jurnalis demi membersihkan nama baik mereka yang sayangnya harus dilanda dilema karena kebutuhan hidup, otoritas pemilik media dan pemerintah yang menyebabkan seorang jurnalis melakukan</p>	- Objek penelitian yang digunakan adalah drama Korea <i>HUSH</i>	- Penelitian sebelumnya tidak fokus pada topik pelanggaran kode etik jurnalistik, sehingga tidak dibahas secara mendalam

	pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik.		
5	<p>Judul Skripsi : Teknik Peliputan Reporter iNews Medan dalam Pemberitaan Kriminal</p> <p>Nama Instistusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p> <p>Penulis : Nurul Wisuda Yanti</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Hasil : Teknik peliputan yang efektif digunakan oleh reporter iNews Medan dalam pemberitaan kriminal yakni dengan mencari data dan fakta, menggunakan objek liputan peristiwa tidak terduga, wawancara, dan observasi.</p>	- Mengangkat tema jurnalistik	<p>- Fokus penelitian dari tema jurnalistik yang diangkat pada penelitian terdahulu adalah mengenai teknik peliputan berita</p> <p>- Objek penelitian yang dipilih pada penelitian terdahulu adalah reporter iNews Medan</p>
6	<p>Judul Skripsi : Analisis Manajemen Redaksi dan Kebijakan Redaksional Pemberitaan Bulu Tangkis di Media Daring (Studi Kasus di Media <i>Online</i> Detik.com, Kompas.com dan Indosport.com)</p>	- Mengangkat tema jurnalistik	- Fokus penelitian dari tema jurnalistik yang diangkat pada penelitian terdahulu adalah

	<p>Nama Instistusi : Universitas Islam Indonesia</p> <p>Penulis : Fathya Kautsar Fikri Ananda</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Hasil : Dari ketiga media sama-sama melakukan tahapan manajemen redaksi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, namun memiliki kebijakan dan strategi masing-masing. Selain itu detik.com dan kompas.com lebih menonjolkan berita yang mengenai pertandingan bulutangkis, sedangkan untuk indosport lebih menonjolkan berita di luar lapangan.</p>		<p>mengenai manajemen redaksi dari sebuah perusahaan pers</p> <p>- Objek penelitian yang dipilih pada penelitian terdahulu adalah Media <i>Online</i> Detik.com, Kompas.com dan Indosport.com</p>
7	<p>Judul Jurnal : Analisis Manajemen Redaksi Media <i>Online</i> di Masa Pandemi Covid19 di Tirto.id Yogyakarta</p> <p>Nama Instistusi : Kominfo Surabaya</p> <p>Penulis : Nunuk Purwati</p> <p>Tahun : 2021</p>	<p>- Mengangkat tema jurnalistik</p>	<p>- Fokus penelitian dari tema jurnalistik yang diangkat pada penelitian terdahulu adalah mengenai</p>

	<p>Hasil : Secara umum, manajemen redaksi tirto.id telah menjalankan fungsi manajemen seperti <i>planning, organizing, actuating, dan controlling</i> dengan baik di masa Covid-19</p>		<p>manajemen redaksi dari sebuah perusahaan pers</p> <p>- Objek penelitian yang dipilih pada penelitian terdahulu adalah Tirto.id Yogyakarta</p>
--	---	--	--

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang berhasil ditemukan peneliti, belum ditemukan penelitian bertema jurnalistik yang fokus membahas secara mendalam mengenai representasi pesan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik dalam perspektif komunikasi Islam.

Selain itu, di beberapa penelitian sebelumnya yang juga menggunakan serial drama sebagai objek penelitiannya, pelanggaran kode etik jurnalistiknya dilakukan langsung oleh seorang reporter. Namun pada drama ini ditunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik belum tentu selalu dilakukan oleh seorang reporter, serial drama Korea HUSH ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik jurnalistik juga bisa dilakukan langsung oleh seorang ketua redaktur sebuah perusahaan pers.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menunjukkan bagaimana representasi pesan dari adanya pelanggaran yang terjadi, yang juga dilihat

dengan perspektif komunikasi Islam, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 Serial Drama Korea

Kata “drama” berasal dari Yunani *dran* yang berarti bertindak atau berbuat. Program drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa tokoh yang melibatkan konflik dan emosi. Suatu drama akan mengikuti kehidupan atau perjalanan para tokohnya.²¹ Sedangkan Drama Korea merupakan drama televisi di Korea dalam format miniseri yang diproduksi dalam bahasa Korea.

Drama Korea menyuguhkan berbagai genre seperti *thriller*, *fantasy*, drama musikal, melodrama, makjang (dalam Bahasa Inggris disebut *Soap Opera*), saeguk (drama sejarah), juga *romantic-comedy*. Dengan bentuk cerita bersambung, biasanya drama Korea memiliki total 16 hingga 32 episode dengan durasi antara 40 menit sampai 1 jam.

Dalam jurnal berjudul “*The Korean Wave: An Asian Reaction to Western-Dominated Globalization*”, Hogart menuliskan setidaknya terdapat 9 faktor yang membuat drama Korea sangat terkenal dan disukai oleh masyarakat terutama di Asia. Sembilan faktor tersebut antara lain:

1. Mempunyai unsur dan sudut pengambilan gambar dengan kualitas yang tinggi.

²¹ Ummuhani Silmina, Rana Akbar, and Asaas Putra, “Representasi Profesionalisme Jurnalis Dalam Drama Korea Pinocchio : Studi Analisis Semiotika John Fiske,” *e-Proceeding of Management 4* (2017): h.950.

2. Sinematografi yang indah, di mana pengambilan gambar dilakukan di lokasi yang cantik, pemilihan bangunan yang menarik sebagai latar belakang, pergantian cuaca, penampilan menarik dari para aktor dan aktris, busana dan make up yang sangat diperhatikan dan selalu mengikuti perkembangan zaman tetapi masih sopan dan nampak tidak berlebihan.
3. Drama Korea merefleksikan etos, filosofi kehidupan, dan system nilai kebudayaan Asia di mana hal tersebut sangat menarik perhatian dengan adanya latar belakang yang sama.
4. Pesona Asia sangat diperhatikan dalam drama Korea. Para aktrisnya tidak mengenakan pakaian yang terlalu terbuka tetapi tetap terlihat menarik, sederhana, dan tidak ketinggalan zaman.
5. Menunjukkan karakter-karakter baru pada pria dan wanitanya. Di mana dalam drama Korea karakter Wanita digambarkan dengan tokoh yang memiliki karakter kuat, mandiri, berprinsip tinggi, dan memiliki keberanian yang besar meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Pemeran pria digambarkan dengan karakteristik *gentle*, romantis, dan perhatian.
6. Modernitas dan tradisi.
7. Drama Korea dapat diakses dengan lebih mudah dan dinikmati dengan biaya yang terjangkau.
8. Drama Korea dianggap memiliki jalan cerita yang baik.
9. Drama Korea seringkali menggambarkan kehidupan sehari-hari. Faktor terpenting dalam drama Korea adalah mereka merefleksikan pemikiran

“kebenaran, kebaikan, dan kecantikan” dari dan kepada masyarakat luas.

1.6.2 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Menurut Ward, etika merupakan analisis, evaluasi dan promosi perilaku yang benar dan/atau karakter yang bagus menurut standar terbaik yang ada.²²

Bidang jurnalistik juga mempunyai sebuah rambu yang digunakan supaya pers tidak keluar dari batasannya, yakni kode etik jurnalistik (KEJ).

Namun meski dituntut untuk harus selalu taat terhadap kode etik jurnalistik, pers juga hanyalah manusia yang bisa melakukan sebuah kesalahan, dan akhirnya membuatnya melanggar sebuah kode etik jurnalistik yang ditetapkan. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut terjadi, yakni faktor ketidaksengajaan dan faktor kesengajaan.

Apabila pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dikarenakan faktor ketidaksengajaan, hal tersebut termasuk pelanggaran kategori 2, yang berarti masih memungkinkan adanya toleransi. Sebaliknya, jika pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan dengan sengaja, maka termasuk pelanggaran kategori 1 yang merupakan pelanggaran berat, sehingga akan mendapatkan sanksi yang lebih berat.²³

²² Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme*, 1st ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 27.

²³ Wina Armada Sukardi, “Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik,” *Lembaga Pers Dr.Soetomo*, last modified 2010, accessed March 15, 2022, <https://lpds.or.id/kajian/kajian-media/pelanggaran-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik/>.

1.6.3 Komunikasi Islam

Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan pesan antar manusia dalam bentuk ide, isi pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain, atau pendapat dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyampai pesan.²⁴ Komunikasi merupakan sebuah aktivitas manusia untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya, konsep mengenai komunikasi juga tidak hanya berkaitan dengan masalah cara bicara yang efektif saja, melainkan juga etikanya.

Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang dimaksudkan ialah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi berakhlakul karimah atau beretika, yang berarti bersumber kepada Al-Quran dan hadis (sunah Nabi).²⁵ Sebagian dari kita mungkin kadang menganggap komunikasi adalah sesuatu yang biasa, sehingga kadang lupa bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi.

Teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu berhubungan dengan perintah dan larangan Allah SWT atau Al-Quran dan sunah Nabi sebenarnya merupakan pesan(informasi) kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan-Nya. Dengan kata lain, komunikasi menurut ajaran agama sangat memuliakan etika yang disertai dengan sanksi akhirat.²⁶

Ketika membahas kajian komunikasi, terdapat salah satu kajian, yakni komunikasi massa yang menggunakan media berupa pers, radio, televisi, film, dan internet untuk menyampaikan pesan komunikasi. Pada lingkup komunikasi

²⁴ Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), h.14.

²⁵ Nur Marwah, "Etika Komunikasi Islam," *Jurnal IAIN Bone* (2021): h.2.

²⁶ Marwah, "Etika Komunikasi Islam."

massa, pers merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lahir dari kebutuhan manusia, dan kegiatan yang selalu ada dalam ranah pers adalah jurnalistik.

Dalam perspektif Islam, terdapat pula istilah jurnalistik Islam atau yang juga biasa disebut dengan jurnalisme Islam adalah menyebarkan (menyampaikan) informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang perintah dan larangan Allah SWT. (Al-Quran dan Hadits Nabi).²⁷ Selain itu adapula pengertian lain yang didefinisikan oleh Dedy Jamaluddin Malik, jurnalistik Islam adalah proses meliput, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam kepada khalayak. Jurnalistik Islam adalah *crusade journalism*, yaitu jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, yakni nilai-nilai Islam.²⁸

1.7 Kajian Teori

1.7.1 Teori Representasi

Representasi berkaitan dengan kegunaan dari tanda. Representasi dimaknai sebagai sebuah proses perekaman ide, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepatnya, representasi didefinisikan sebagai penggunaan tanda-tanda berupa gambar, suara, dan sebagainya, untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, dibayangkan atau dirasakan dalam bentuk fisik.²⁹

Representasi merujuk kepada konstruksi segala bentuk media terutama media massa terhadap semua aspek realitas atau kenyataan seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi bisa berbentuk kata-kata

²⁷ Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.5.

²⁸ Dedy Jamaluddin Malik, *Peranan Pers Islam Di Era Informasi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), h.268.

²⁹ Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotika Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h.3.

atau tulisan, bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak atau film.³⁰ Dalam penelitian ini, representasi ditunjukkan dalam bentuk sebuah serial drama yang merupakan salah satu jenis dari produk film.

Menurut Stuart Hall, ada dua level proses representasi. Pertama ialah representasi mental, yakni mengenai sesuatu yang ada di kepala tiap masing-masing individu (peta konseptual). Representasi mental ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak. Yang kedua adalah representasi bahasa, yakni proses yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Proses abstrak yang ada dalam kepala tiap individu harus diterjemahkan dalam bahasa yang lazim, supaya dapat menghubungkan konsep dan ide-ide tentang sesuatu dengan tanda dan simbol-simbol tertentu.³¹

1.7.2 Komunikasi Islam

1.7.2.1 Pengertian

Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan pesan antar manusia dalam bentuk isi pikiran, ide, gagasan, pendapat, dan/atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan Bahasa sebagai alat penyampai pesan.³² Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator (orang yang menyampaikan pesan) kepada komunikan (orang yang menerima pesan), dan terjadi apabila terdapat kesamaan makna terhadap suatu pesan.

³⁰ Harry Anofrina, "Analisis Semiotika Representasi Persahabatan Dalam Film 'HUGO,'" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2014): h.3.

³¹ Indiawan Seto Wahyu Wibowo, *Semiotika Komunikasi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.122.

³² Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, h.14.

Dalam perspektif Islam, komunikasi dipandang sebagai upaya untuk membangun hubungan secara vertikal dengan Allah SWT (*Hablumminallah*) dan juga untuk menjalin komunikasi secara horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*).³³ Komunikasi Islam ialah sebuah proses penyampaian pesan secara keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara, dalam hal ini mengenai gaya berbicara dan Bahasa yang digunakan.³⁴

1.7.2.2 Prinsip Komunikasi Islam

Prinsip-prinsip Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadits, dan prinsip-prinsip Islam tersebut juga yang menjadi dasar pada prinsip-prinsip komunikasi Islam. Prinsip komunikasi Islam tersebut antara lain³⁵:

1. *Qaulan Sadidan* (benar, tidak dusta)

Prinsip ini berarti bahwa seorang komunikator harus menyampaikan perkataan yang benar dan wajib menghindari dusta. Dalam Al-Quran, kata *qaulan sadidan* disebutkan dua kali, pertama memerintahkan manusia untuk menyampaikan *qaulan sadidan* dalam urusan anak yatim dan anak keturunan, terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

³³ Marwah, "Etika Komunikasi Islam," h.2.

³⁴ Ibid., h.5.

³⁵ Rosniar, "Prinsip Komunikasi Islam Tentang Dialog," *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 5 (2019): h.10, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldin/article/view/601>.

Artinya : “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”³⁶

Tafsir:

Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya agar mereka berpikir untuk tidak meninggalkan anak-anak atau keluarganya yang lemah terutama terkait kesejahteraan hidup di kemudian hari. Oleh karena itu bertakwalah selalu dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berbicara dengan lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukan mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.³⁷

Kedua, Allah memerintahkan *qaulan sadidan* sesudah taqwa, terdapat pada Q.S. Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”³⁸

³⁶ Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, QS An-Nisa’/4:9.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid II*, 1993, h.128.

³⁸ Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, QS Al-Ahzab/33:70.

Tafsir:

Pada ayat ini, Allah memberi perintah kepada orang-orang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah dan senantiasa mengucapkan kata-kata yang benar.³⁹

2. *Qaulan Baligha* (efektif, tepat sasaran)

Qaulan baligha diartikan dengan menjalankan komunikasi secara tepat, jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit sehingga dapat membekas di hati komunikan sehingga akhirnya dapat terpersuasi atau terbujuk secara halus. Prinsip ini memfokuskan pada cara persuasif dalam proses komunikasi. Dalam Al-Quran hal ini juga disampaikan pada Q.S. An-Nisa' ayat 63:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا

بَلِيغًا

Artinya : “Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.”⁴⁰

Tafsir:

Dalam ayat ini Allah dengan jelas menyatakan bahwa orang munafik itu adalah orang-orang yang telah diketahui apa yang ada di dalam hati mereka; yakni sifat iri dan keinginan melakukan tipu muslihat yang

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid VIII*, 1993, h.48.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, QS An-Nisa'/4:63.

merugikan umat Islam. Oleh karena itu, Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah dan umat Islam untuk tidak mempercayai dan tertipu oleh tipu daya mereka. Selain itu, berilah mereka peringatan dan pelajaran dengan kata-kata yang dapat mengembalikan kesadaran dan keinsyafan mereka, sehingga mereka dapat dibebaskan dari kemunafikan dan menjadi orang yang benar-benar beriman.⁴¹

3. *Qaulan Ma'rufa* (kata-kata yang baik dan sopan)

Qaulan ma'rufa memiliki arti perkataan yang baik, ungkapan yang santun, pantas, dan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan. Allah menggunakan frase ini ketika membahas tentang kewajiban orang-orang kaya atau kuat terhadap orang-orang miskin atau lemah. Fokus dari prinsip ini adalah upaya interaksi yang selalu mendatangkan manfaat dan menimbulkan kebaikan. Seperti dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya : “Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.”⁴²

Tafsir:

Dalam ayat ini, Allah SWT menyatakan bahwa seseorang yang tidak bisa bersedekah, tetapi ia bisa mengucapkan kata-kata yang menyenangkan

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid II*, h.215.

⁴² Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, QS Al-Baqarah/2:263.

atau tidak menyakiti hati para peminta adalah lebih baik dari orang yang bersedekah tetapi sedekahnya itu diiringinya dengan ucapan-ucapan yang menyakiti hati dan menyinggung perasaan. Jadi, apabila kita tidak dapat menghindarkan diri dari mengucapkan kata-kata yang melukai perasaan atau menyebut-nyebut pemberian itu, maka lebih baik kita tidak bersedekah, tetapi ucapkanlah kata-kata yang baik dan menyenangkan kepada orang yang meminta sesuatu kepada kita. Itu lebih baik daripada memberikan sesuatu disertai caci-maki.

Pada akhir ayat ini, Allah SWT menyebutkan dua sifat diantara sifat-sifat kesempurnaan-Nya, “Maha Kaya lagi Maha Penyantun”. Maksudnya ialah : Allah Maha kaya, sehingga Ia tidak memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyumbangkan harta-bendanya untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan hamba itu sendiri yaitu membersihkan diri, dan menumbuhkan harta mereka, agar mereka menjadi bangsa yang kuat dan kompak, serta saling tolong-menolong.

Allah SWT tidak menerima sedekah dari orang yang disertai dengan kata-kata yang menyakiti hati, karena Allah hanya menerima amal kebaikan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-Nya yang menyembunyikan sedekahnya setelah diserahkan atau ketika menyerahkannya. Allah Maha Kaya dan Maha Pengasih, maka Allah berkuasa pula untuk memberikan ganjaran dan pertolongan kepada hamba-Nya yang suka menafkahkan hartanya dengan ikhlas.⁴³

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid I*, 1993, h.447.

4. *Qaulan Karima* (hormat, respek)

Perkataan mulia yang disampaikan dengan penuh rasa hormat, enak didengar, dan bertata krama supaya dapat menjalin hubungan baik ini dalam Al-Quran terdapat pada Q.S. Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”⁴⁴

Tafsir:

Allah SWT menjelaskan bahwa Dia telah memerintahkan kepada semua manusia untuk memperhatikan beberapa perkara yang menjadi dasar keimanan. Perkara-perkara itu ialah: *Pertama*, supaya mereka tidak menyembah Tuhan selain Dia. Yang termasuk pada pengertian menyembah Tuhan selain Allah ialah meyakini adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga, selain kekuatan yang berasal dari Allah.

⁴⁴ Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, QSAI-Isra'/17:23.

Oleh karena itu, yang berhak mendapatkan penghormatan tertinggi hanyalah yang menciptakan alam dan segala isinya. Dia adalah yang pemberi kehidupan dan kenikmatan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, jika ada manusia yang memuja-muja benda-benda alam ataupun kekuatan gaib yang lain, berarti ia tersesat, karena kesemua benda-benda itu adalah makhluk Allah, yang tidak memiliki kuasa memberikan manfaat dan tidak berdaya untuk menolak kemudaratan.

Kedua, agar mereka berbuat baik kepada kedua bapak-ibu mereka dengan sikap yang sebaik-baiknya. Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu dan bapak, sesudah memerintahkan kepada mereka beribadah hanya kepada-Nya, dengan maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu dan bapak itu. Selain itu supaya mereka mensyukuri kebaikan mereka, seperti betapa beratnya penderitaan yang telah dirasakan pada saat melahirkan, betapa banyaknya kesulitan dalam mencari nafkah dan mengasuh serta mendidik putra-putri mereka dengan penuh kasih sayang. Maka sudah sepantasnya apabila berbuat baik kepada kedua ibu-bapak dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah pada urutan kedua setelah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah.⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid V*, 1993, h.554.

5. *Qaulan Layina* (lemah lembut)

Prinsip komunikasi Islam ini berarti pembicaraan yang lemah lembut, dengan suara yang enak didengar, sikap yang bersahabat dan penuh keramahan, sehingga mampu menyentuh hati. Maksudnya disini adalah menyampaikan pesan dengan tidak mengeraskan suara, seperti meninggikan suara atau membentak.

Kata-kata yang lemah lembut ini mencakup larangan menggunakan nada atau intonasi yang keras atau tinggi dan kata-kata kotor yang membuat komunikator dianggap tidak bersahabat, merendahkan dan penuh emosi negatif. Hal ini dibahas dalam Q.S. Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ^{٤٦}

Artinya : “Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”⁴⁶

Tafsir:

Hendaklah manusia berjalan dengan sederhana dan berbicara dengan lemah lembut, sehingga orang yang melihat dan mendengarnya merasa bahagia dan damai hatinya. Berbicara dengan sikap keras, angkuh dan sombong itu dilarang Allah karena pembicaraan semacam itu tidak enak didengar dan menyakiti hati dan telinga, seperti tidak enaknyanya suara keledai.

⁴⁶ Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, QS Luqman/31:19.

Yang dimaksud dengan sederhana dalam berjalan dan berbicara ialah berjalan dan berbicara dengan sopan dan lemah lembut, sehingga orang merasa senang melihatnya. Adapun berjalan dengan sikap yang gagah dan wajar, serta berkata dengan tegas yang menunjukkan suatu pendirian yang kuat, tidaklah dilarang oleh agama.⁴⁷

6. *Qaulan Maysura* (mudah dimengerti)

Prinsip ini mengacu pada penggunaan perkataan atau kalimat yang mudah dicerna, dipahami, dan dimengerti oleh khalayak. Ungkapan qaulan maysura dalam Al-Quran terdapat pada Q.S. Al-Isra' ayat 28:

وَأَمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

Artinya : “Jika (tidak mampu membantu sehingga) engkau (terpaksa) berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut.”⁴⁸

Tafsir:

Allah SWT menjelaskan bagaimana sikap yang baik, yang harus dilakukan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, padahal orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menolongnya. Allah SWT menjelaskan bahwa apabila seseorang terpaksa harus berpaling, atau tidak memiliki kemampuan untuk membantu dan meringankan beban keluarga-keluarga terdekat, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, padahal ia malu menyatakan penolakan itu

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid VII*, 1993, h.645-646.

⁴⁸ Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, QS Al-Isra'/17:28.

karena mengharapkan kelapangan dari Allah. Maka dari itu, hendaklah ia mengatakan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan itu dengan perkataan yang pantas, yaitu perkataan yang lemah lembut. Dan apabila ia mempunyai kesanggupan pada kesempatan lain, maka hendaklah berjanji dengan janji yang dapat memuaskan hati mereka.⁴⁹

1.7.3 Kode Etik Jurnalistik dalam Islam

1.7.3.1 Pengertian

Istilah jurnalistik sangat erat hubungannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Jurnalistik yang berasal dari bahasa Belanda *journalistiek*, secara istilah merupakan sebuah terjemahan dari bahasa Latin yang berarti “setiap hari” atau “harian”.⁵⁰ Secara bahasa, jurnalistik merupakan proses pengumpulan, pengolahan serta penyebaran informasi, hiburan, opini secara sistematis dan dapat dipercaya untuk kemudian diterbitkan pada media cetak, media *online*, maupun stasiun penyiaran.⁵¹

Sedangkan jika jurnalistik dihubungkan dengan Islam, terdapat istilah jurnalistik Islam yang merupakan proses mencari, meliput, mengolah, dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa atau kegiatan berdasarkan kaidah jurnalistik serta nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya Jilid V*, h.564-565.

⁵⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, 27th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 151.

⁵¹ Darisy Syafaah and Nadila Anis Kusumawati, “Analisis Siaran Berita Pada Drama Korea ‘Pinocchio’ Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik,” *Al-I’lam* 4 (2020): h. 48.

(Hadits).⁵² Jurnalistik Islam mengemban misi amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran ayat 104:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁵³

1.7.3.2 Kode Etik Jurnalistik Islam

Jurnalistik Islam membutuhkan kode etik untuk menuntun para jurnalis terutama yang beragama Islam supaya tetap berada dalam Batasan dan sesuai dengan nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi (Hadits). Penyampaian berita kepada khalayak (*mad'u*) oleh jurnalis harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam menyampaikan berita atau fakta, terutama yang berkaitan dengan penyampaian risalah Islam melalui dakwah Islamiyah. Kode etik yang harus diperhatikan antara lain⁵⁴ :

1. Sebagai hamba Allah AWT, sebagai individu maupun jurnalis wajib menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran dengan cara yang baik kapanpun dan di manapun dengan segala konsekuensinya.

⁵² Hakim, “Jurnalisme Islam Di Tengah Transformasi Jurnalistik Digital,” h.321.

⁵³ Kementerian Agama, *Al Quran Kemenag RI*, QS Ali Imran/3:104.

⁵⁴ Hakim, “Jurnalisme Islam Di Tengah Transformasi Jurnalistik Digital,” h.324-327.

2. Dalam tugas menyampaikan informasi, seorang jurnalis harus melandasinya dengan I'tikad yang tinggi untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan supaya tulisan yang dibuatnya tidak merugikan khalayak (*mad'u*).
3. Seorang jurnalis sebaiknya memperhatikan sistematika penggunaan Bahasa yang baik dan benar, namun tetap mempertahankan gaya Bahasa yang santun dan bijaksana. Hal ini bertujuan supaya pesan dalam tulisan yang dibuat mampu tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh khalayak.
4. Seorang jurnalis hendaknya melakukan tugasnya secara professional dan penuh integritas , sehingga karya yang dihasilkan akan optimal dan memiliki nilai mafaat yang luas.
5. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang jurnalis harus mengutamakan asas praduga tak bersalah atau prasangka, maupun pemikiran negatif mengenai suatu hal. Kesimpulan hanya dapat diambil setelah menemukan fakta objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan pihak yang berwenang telah memberikan keputusan.
6. Dalam kehidupan sehari-hari, jurnalis hendaknya selalu bekerja berdasarkan etika Islam, serta melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat untuk umat.
7. Hendaknya menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak profesionalisme dan selalu menjaga nama baik pribadi dan perusahaan pers dengan penuh ketakwaan kepada Allah SWT.

8. Prinsip ukhuwah Islamiyah dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan sesama profesi, tanpa harus meninggalkan kompetisi yang sehat.
9. Semua kegiatan jurnalistik yang dilakukan hendaknya ditujukan untuk hal yang konstruktif dalam rangka Pendidikan dan penerangan umat. Jurnalis harus menyadari bahwa akibat dari karya yang dibuatnya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap masyarakat.
10. Jurnalis harus menyadari dan memahami bahwa profesinya merupakan amanah Allah SWT dan perusahaan. Oleh karena itu, jurnalis harus selalu siap bertanggungjawab atas pekerjaannya.

1.7.3.3 Kode Etik Jurnalistik

Dunia jurnalistik sudah tidak asing dengan istilah etika jurnalistik. Ketaatan anggota yang memiliki profesi di bidang jurnalistik terhadap etika memiliki tujuan supaya masyarakat percaya kepada mereka. Etika jurnalistik dirumuskan sebagai suatu *species* dari etika terapan yang mempelajari mengenai apa yang harus dilakukan oleh jurnalis dan organisasi pers sesuai dengan peran yang dimiliki ditengah masyarakat.⁵⁵

Kode etik jurnalistik sangat dibutuhkan karena banyaknya pihak yang melakukan interaksi dalam kegiatan jurnalistik, dengan tiga pemeran utama, yakni pemilik media dan para editornya; jurnalis dan profesional media lainnya; dan publik sebagai penerimanya.⁵⁶ Semua pihak yang bekerja di bidang jurnalisme dan melakukan kegiatan jurnalistik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menegakkan kode etik jurnalistik yang berlaku.

⁵⁵ Nasution, *Etika Jurnalisme*, h. 96.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 98.

Selain itu, diungkapkan bahwa alasan utama yang menjadi dasar dari adanya sebuah kode etik adalah untuk memastikan standar tertinggi terhadap perilaku, kontribusi untuk kesejahteraan publik, dan melindungi klien.⁵⁷

Setiap organisasi, media, bahkan negara memiliki kode etik jurnalistik yang berbeda, namun tetap memiliki satu inti, dan tujuan yang sama, yakni memberikan batasan untuk seorang reporter dalam menjalankan tugasnya. Untuk memastikan kemerdekaan pers serta memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Berikut ini adalah 11 pasal dari kode etik jurnalistik Dewan Pers⁵⁸:

Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

⁵⁷ Robert A. Rothman, "Deprofessionalization: The Case of Law in America" 11, no. 2 (1984): h. 187.

⁵⁸ Beki Nugroho and Samsuri, *PERS Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: DEWAN PERS, 2013), h.291-297.

Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7 : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8 : Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan Bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public.

Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Sedangkan di Korea, negara asal serial drama ini dibuat, peneliti mengambil *The Code of Press Ethics* yang diadopsi oleh *Korean Newspapers Association, Korean Newspaper and Broadcasting Editors Association, Journalists Association of Korea*, kode etik jurnalistik ini sudah ada sejak 1957

dan telah direvisi untuk memenuhi kebutuhan informasi di era saat ini. Isi dari *The Code of Press Ethics* tersebut adalah sebagai berikut⁵⁹ :

1. Kebebasan Pers (*Freedom of the Press*)

We the journalists believe in the freedom of the press as our overriding right to honor the public's right to know. Therefore, we pledge ourselves that we will guard this press freedom from both internal and external interferences, pressures, and encroachment.

(Kami para jurnalis percaya pada kebebasan pers sebagai hak utama kami untuk menghormati hak publik untuk mengetahui. Oleh karena itu, kami berjanji akan menjaga kebebasan pers ini dari campur tangan, tekanan, dan gangguan eksternal.)

2. Tanggung Jawab Pers (*Responsibility of the Press*)

We the journalists believe that the press as public mass media carries with it a very important responsibility. To execute this responsibility, we pledge ourselves that we will do our best to foster healthy public opinions, improve the general welfare, and advances the nation's culture and arts. We also pledge ourselves that we will vigorously protect the people's basic human rights.

(Kami para jurnalis percaya bahwa pers sebagai media massa publik memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, kami berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan opini publik yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan umum, dan memajukan budaya dan seni

⁵⁹ "The Code of Press Ethics," *Accountable Journalism*, accessed March 6, 2022, <https://accountablejournalism.org/ethics-codes/South-Korea-Press>.

bangsa. Kami juga berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan dengan penuh semangat melindungi hak asasi manusia.)

3. Kemerdekaan Pers (*Independence of the Press*)

We the journalists declare that the press ought to be independent from various external forces of influence such as politics, businesses, societal interest groups, and religious units. We will resolutely reject any external attempt to interfere with, or unduly use, the press.

(Kami para jurnalis menyatakan bahwa pers harus independen dari kekuatan pengaruh eksternal seperti politik, bisnis, kelompok kepentingan masyarakat, dan unit agama. Kami akan dengan tegas menolak segala upaya eksternal untuk mengganggu atau menggunakan secara berlebihan, pers.)

4. Berita dan Komentar (*News and Commentary*)

We the journalists pledge ourselves that we will report news to its full extent truthfully, objectively, and in a fair manner. We further pledge ourselves that we will adhere to the truthful information and fairness in presenting analysis, commentary, and opinions, and that by taking the diverse opinions in society into account we will contribute to fostering a healthy public opinion.

(Kami para jurnalis berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan melaporkan berita sepenuhnya dengan jujur, objektif, dan dengan cara yang adil. Kami selanjutnya berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan mematuhi informasi yang benar dan bahwa dengan mempertimbangkan pendapat

yang beragam di masyarakat, kami akan berkontribusi untuk menumbuhkan opini publik yang sehat.)

5. Menghormati Martabat dan Privasi (*Honoring Dignity and Privacy*)

We the journalists pledge ourselves that we will not damage the dignity of people and we will not violate individuals' right to privacy.

(Kami para jurnalis berjanji pada diri sendiri bahwa kami tidak akan merusak martabat orang dan kami tidak akan melanggar hak asasi individu.)

6. Menghormati Hak untuk Menjawab dan Akses ke Media (*Honoring the Right to Reply and Access to Media*)

We the journalists, conscious of the press being public mass media, will strive to honor individuals' rights, and in particular will try to provide the readers with opportunities to reply, to express their opinions, and to present opposing views.

(Kami para jurnalis, yang sadar akan pers sebagai media massa publik, akan berusaha untuk menghormati hak-hak individu, dan secara khusus akan berusaha memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk menjawab, menyampaikan pendapat, dan menyampaikan pandangan yang berlawanan.)

7. Perilaku Wartawan (*Conduct of Journalists*)

We the journalists will conduct ourselves with decency and dignity. We will refrain from using vulgar language, and by doing so will strive to promote a proper use of the national tongue in the people's daily lives.

(Kami para jurnalis akan berperilaku sopan dan bermartabat. Kami akan menahan diri dari menggunakan bahasa vulgar, dan dengan demikian akan berusaha untuk mempromosikan penggunaan bahasa nasional yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.)

1.7.4 Kebebasan Pers

Kebebasan pers berarti wartawan memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk mencari, mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada publik.⁶⁰ Di zaman yang begitu mudah dalam pengaksesan berita maupun informasi di media massa sekarang ini, kode etik jurnalistik dan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan lagi.

Kebebasan pers adalah sebuah bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan pers terkait kegiatan penyebarluasan sebuah informasi, penerbitan majalah dan surat kabar, juga pencetakan buku tanpa adanya tekanan pihak lain atau sensor dari pemerintah. Kemerdekaan pers juga diartikan sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang demokratis, sehingga dapat mewujudkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat sesuai dengan pasal 28 UUD 1945.⁶¹

Namun, tidak terkendalinya kebebasan pers saat ini dikhawatirkan dapat menjadi sebuah ancaman yang serius untuk masyarakat. Dengan alasan kebebasan pers, ada banyak media yang berani menampilkan hal-hal yang

⁶⁰ Amir, *Etika Komunikasi Massa*, h.60.

⁶¹ Asti Musman and Nadi Mulyadi, *Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Jurnalis* (Yogyakarta: Citra Media, 2013), h. 30.

cenderung merusak moral.⁶² Walaupun sebenarnya meskipun pers memiliki kewenangan dalam mencari hingga menyebarluaskan berita kepada publik, tetap harus ada rasa tanggungjawab yang dimilikinya sebagai seorang komunikator. Salah satu cara memberi batasan kepada kebebasan pers adalah dengan menegakkan kode etik jurnalistik supaya tidak sampai menyakiti atau melukai orang yang tidak bersalah dan tetap dalam batasannya.

1.7.5 Undang-Undang Pers Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 yang membahas tentang Pers memiliki X bab dan 21 pasal. Dari X bab yang termuat di dalamnya, Bab III tentang Wartawan dan Bab IV tentang Perusahaan Pers merupakan dua bab yang memiliki kaitan sangat erat dengan pembahasan dalam penelitian ini. Isi dari dua bab tersebut ialah:

BAB III Wartawan

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

⁶² M. Yoserizal Saragih, "Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Era Millenial Ditinjau Dari Nilai-Nilai Islam," *Al-Balagh* 3 (2019): h. 99, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/balagh/article/viewFile/6759/2992>.

BAB IV Perusahaan Pers

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

1.7.6 Undang-Undang Perfilman Indonesia

Undang-undang yang memuat tentang perfilman di Inonesia termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009, dengan total XIV bab dan 90 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum berisikan 12 poin, yakni:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.
3. Budaya bangsa adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.
5. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
6. Masyarakat adalah warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman.
7. Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film.
8. Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.
9. Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

1.7.7 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang Batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.⁶³ Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) bab XVII, terdapat pembahasan tentang Prinsip-Prinsip Jurnalistik yang dibagi menjadi lima bagian, yakni⁶⁴:

Bagian Pertama Umum

Pasal 22

(1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan

⁶³ Komisi Penyiaran Indonesia, *Peraturan KPI Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran* (Indonesia: Komisi Penyiaran Indonesia, 2012), h.5.

⁶⁴ *Ibid.*, h.17-20.

pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.

(2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.

(3) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

(4) Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.

(5) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

Bagian Kedua Pencegatan

Pasal 23

(1) Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik maupun ruang privat.

(2) Narasumber berhak menolak untuk berbicara dan/atau diambil gambarnya saat terjadi pencegahan.

(3) Lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan hak penolakan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran.

(4) Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pencegahan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.

(5) Pencegatan dilakukan dengan tidak menghalang-halangi narasumber untuk bergerak bebas.

Bagian Ketiga Peliputan Terorisme

Pasal 24

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik tentang terorisme:

- a. wajib menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;
- b. tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan
- c. tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.

Bagian Keempat Peliputan Bencana

Pasal 25

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;

- b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;
- d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan
- e. tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang.

Bagian Kelima Perekaman Tersembunyi

Pasal 26

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepentingannya jelas;
- b. dilakukan di ruang publik;
- c. digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- d. dilakukan jika usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka tidak berhasil;
- e. tidak disiarkan secara langsung; dan

f. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

1.7.8 Regulasi Lembaga Penyiaran Publik di Korea Selatan

Korea Selatan tidak memiliki dewan penyiaran publik atau dewan pengawas yang terpisah dari struktur lembaga penyiaran publik. Sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tugas-tugas administratif untuk penyiaran dan telekomunikasi, *Korea Communication Commission* (KCC) dibentuk dengan kewenangan pembuatan kebijakan, administrasi dan regulasi berkaitan dengan penyiaran publik.⁶⁵

Terdapat dua lembaga penyiaran publik, yakni *Korea Broadcasting System* (KBS) dan yang kedua yakni Sistem Penyiaran Pendidikan/*the Educational Broadcasting System* (EBS) yang mengkhususkan diri dalam program-program pendidikan.

Dalam hal regulasi, tidak ada perbedaan mendasar antara penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran publik juga memerlukan izin pemerintah untuk memulai usaha penyiaran dan harus mendapatkan perpanjangan izin baru setiap lima tahun, seperti yang diperlukan untuk lembaga penyiaran swasta. Namun, lamanya masa perpanjangan izin dapat dikurangi tergantung pada hasil evaluasi pemeriksaan, baik penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dapat dilakukan perpanjangan izin setiap tiga tahun. Secara umum, ketentuan UU Penyiaran berlaku sama untuk semua operator bisnis penyiaran, baik itu publik maupun swasta. Pengecualian adalah

⁶⁵ DPR-RI, *Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI Ke Negara Korea Selatan Dalam Rangka Penyusunan RUU Tentang Radio Televisi Republik Indonesia*, 2013, h.42.

bahwa KBS dan EBS tidak tunduk pada pembatasan 40% kepemilikan tunggal/orang, sesuai Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran Korea Selatan.⁶⁶

1.8 Analisis Semiotika

Istilah semiotik berasal dari Bahasa Yunani *semeion* yang berarti “tanda”. Tanda dapat diartikan sebagai sesuatu yang atas dasar sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili suatu hal yang lain. Semiotika merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario, gambar, teks, dan adegan di film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai.⁶⁷ Sederhananya, semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda.

Penelitian ini menggunakan metode Semiotika Pierce. Pierce dikenal sebagai pemikir argumentatif dan filsuf Amerika yang paling orisinal dan *multidimensional*. Teori semiotika Pierce sering disebut dengan “*grand theory*”. Hal tersebut dikarenakan ide Pierce bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Pierce ingin mengidentifikasi partikel dasar tanda dan menggabungkan kembali semua komponen menjadi satu struktur.⁶⁸


Semiotika Pierce memiliki tiga elemen utama yang biasa disebut dengan segitiga makna (*triangle theory*). Teori segitiga makna terdiri dari

⁶⁶ Ibid., h.41.

⁶⁷ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h.12.

⁶⁸ Indiwan Seto Wahyu Wibowo, *Semiotika Komunikasi : Aplikasi Praktis Bagi Penelitian Dan Skripsi Komunikasi*, 2nd ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.17.

sign (tanda), *object* (objek), *interpretant* (interpretan). Tiga elemen tersebut oleh Pierce digambarkan sebagai berikut⁶⁹:



Bagan 1.1
Segitiga Makna Charles Sanders Pierce

1. *Sign* (tanda) adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk pada hal lain diluar tanda itu sendiri.
2. *Object* (acuan tanda) merupakan konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda.
3. *Interpretant* (penggunaan tanda) adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dari suatu makna yang ada dalam benak seseorang mengenai objek yang dirujuk oleh sebuah tanda.

Pierce melakukan upaya klasifikasi dan membedakan tipe-tipe tanda menjadi : ikon (*icon*), indeks (*index*), dan symbol (*symbol*) yang didasarkan pada hubungan antara tanda dan objeknya. Selain itu, Pierce juga memilah Kembali tipe tanda menjadi kategori lanjutan, yakni kategori *firstness*, *secondness* dan *thirdness*. Tipe-tipe tanda tersebut antara lain : (1) *qualisign*,

⁶⁹ Ibid., h.14.

(2) *signsign*, dan (3) *legisign*. Begitu juga dibedakan menjadi (1) rema (*rheme*), (2) tanda disen (*direct sign*), dan (3) argument (*argument*).⁷⁰

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan semiotika model Pierce. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami serta menggali sebuah makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif melibatkan beberapa usaha penting, salah satunya adalah menafsirkan makna data.⁷¹

Metode analisis semiotika digunakan pada penelitian ini karena cocok dengan tujuan penelitian, yang mana berusaha menemukan dan menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistik yang ada dalam serial drama Korea HUSH. Sehingga, isi dari drama tersebutlah yang dianalisis dan ditarik kesimpulan oleh peneliti.

Analisis semiotika yang digunakan pada penelitian ini menekankan pada pemaknaan teks untuk mengetahui bentuk, penyebab, serta akibat dari adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik yang dilakukan dalam serial drama Korea HUSH.

⁷⁰ Ibid., h.19.

⁷¹ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 2.

1.9.2 Data dan Sumber Data

Data primer pada penelitian ini adalah beberapa episode dari serial drama Korea HUSH yang ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini didapatkan dari jurnal, buku, dan internet.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi menggunakan data-data yang sudah ada berupa dokumen untuk menggali informasi. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari dokumentasi 16 episode serial drama Korea HUSH berupa adegan-adegan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik dalam drama.

b. Kepustakaan

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur dan sumber bacaan yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, dan internet guna mendukung jalannya proses penelitian.

1.9.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Charless Sanders Peirce. Analisis semiotika digunakan untuk

mengobservasi adegan yang merepresentasikan pesan tentang pelanggaran kode etik jurnalistik dalam serial drama Korea HUSH.

Dimulai dengan menonton keseluruhan drama, proses penelitian dilanjutkan dengan mencatat adegan dalam drama yang menunjukkan representasi terjadinya sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik. Kemudian memadukan semua temuan, baik teori maupun temuan baru dari serial drama yang telah ditemukan representasi pesan mengenai adanya pelanggaran kode etik jurnalistik. Dilanjutkan dengan menganalisis semua temuan, dan yang terakhir adalah mengkritisi temuan dalam hasil penelitian.

1.9.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti. Di mana, semua tahap dari pengambilan data dan proses analisis dilakukan dari perspektif peneliti.

1.9.6 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data (triangulasi) merupakan sebuah upaya memeriksa kebenaran dari sebuah informasi atau data yang didapatkan peneliti dari berbagai sudut pandang berbeda, dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang dapat terjadi saat proses pengumpulan dan analisis data.⁷²

Triangulasi perlu dilakukan karena pada penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Sebagai manusia, peneliti sulit terhindar dari subjektivitas atau bias. Oleh karena itu, triangulasi data sangat penting dilakukan untuk semaksimal mungkin mengurangi bias dan memperoleh

⁷² Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," *GEMA Media Informasi & Kebijakan Kampus*.

kebenaran utuh. Pngecekan keabsahan data yang dipilih peneliti pada penelitian ini adalah teknik triangulasi ahli.